

**THE DETERMINANTS OF TAX EVASION BY CORPORATE  
TAXPAYERS  
(A STUDY ON THE CORPORATE TAXPAYERS REGISTERED AT THE  
MEDIUM TAX OFFICE OF SURABAYA)**

**By :**

**Theresa Anggraeni**

**Advisor :**

**Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.**

**Abstract**

This study aims at identifying the determinants of tax evasion by corporate taxpayers registered at the Medium Tax Office of Surabaya. The data are analyzed through multiple linear regression by using SPSS software. The results of the hypothesis testing indicate that tax sanction has effect on tax evasion, while taxation systems, tax rates, accuracy of tax utilization, and taxation technology and information have no effect on tax evasion. It implies that the lower the tax sanctions, the less likely a tax evasion occurs, and vice versa.

Keywords : taxation systems, tax rates appropriate tax allocation, tax sanctions, taxation technology and information, tax evasion

**PENDAHULUAN**

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan

masa pajak yang akan datang (Crumbley, Friedman, dan Anders, 1994). Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Ardyaksa, 2014 : 476).

Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013 : 14).

Penggelapan pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013 : 14).

Penggelapan pajak adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek pajak dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan cara melawan hukum (Sutiono dan Mangoting, 2014 : 1).

Salah satu alasan yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak yaitu wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi

kemampuan ekonomis dari wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Oleh karena itu wajib pajak akan berusaha menempatkan beban pajak pada posisi yang minimal agar pendapatan yang seharusnya dibayarkan untuk pajak dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Kurniawati dan Toly, 2014 : 2).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suminarsani (2011), Permatasari (2013), Rahman (2013), Yetmi (2014), Ardyaksa (2014), Tobing (2015), Salam (2016), dan Utami (2016) mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak ditemukan inkonsistensi hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pemanfaatan pajak, sanksi pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Dari uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)”**.

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Sistem Perpajakan**

Resmi (2014 : 11) menyebutkan sistem pemungutan pajak di bagi menjadi tiga yaitu *official assessment system*, *withholding system*, dan *self assessment system*.

### **Tarif Pajak**

Resmi (2014 : 14-16) menyebutkan tarif pajak di bagi menjadi empat yaitu tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

### **Ketepatan Pemanfaatan Pajak**

Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan di

dalam menjalankan roda pemerintahan adalah pajak. Alokasi dari penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dari masing-masing negara yang bersangkutan dicerminkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dari penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dari masing-masing daerah yang bersangkutan dicerminkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Sanksi Pajak**

Resmi (2014 : 66-72) menyebutkan sanksi pajak di bagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **Teknologi dan Informasi Perpajakan**

Pengembangan di bidang teknologi dan informasi perpajakan

merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bermunculan di zaman modern. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan terutama bagi wajib pajak. Penggunaan teknologi dan informasi perpajakan ditujukan untuk pihak eksternal yaitu untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang perpajakan bagi wajib pajak. Selain itu, penggunaan teknologi dan informasi perpajakan ditujukan untuk pihak internal yaitu untuk mengoptimalkan kinerja dari pegawai pajak.

### **Penggelapan Pajak**

Zain (2008 : 51) menyebutkan indikator dari penggelapan pajak diuraikan sebagai berikut :


1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT.
2. Wajib Pajak berusaha memberikan suap pada fiskus.
3. Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan tidak benar.
4. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

**Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1988; Ajzen, 1991) merupakan perluasan dari Teori Perilaku Beralasan atau *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Fishbein dan Ajzen, 1975; Ajzen dan

Fishbein, 1980). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu sikap terhadap perilaku atau *attitude toward the behavior* dan norma subjektif atau *subjective norms*. Dalam TPB ditambahkan satu faktor yaitu kontrol perilaku persepsian atau *perceived behavioral control*. Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Teori Perilaku Terencana**  
**(*Theory of Planned Behavior*)**



Sumber : Hartono (2007)

TPB dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku yang mana orang-orang mempunyai tingkat yang tinggi terhadap kontrol kemauannya (*volitional control*) dan mengasumsikan bahwa semua perilaku adalah domain-domain dari personaliti dan psikologi sosial (Hartono, 2007 : 63). TPB secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya dibawah kontrol penuh sehingga konsep dari kontrol perilaku persepsian ditambahkan untuk menangani perilaku-perilaku semacam ini (Hartono, 2007 : 63-64). Jika semua perilaku dapat dikontrol sepenuhnya oleh individual-individual, yaitu kontrol perilaku mendekati maksimum,

maka TPB kembali menjadi TRA (Hartono, 2007 : 64).

TPB menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan-kepercayaan (Hartono, 2007 : 65). Ketiga kepercayaan-kepercayaan ini yaitu sebagai berikut ini (Hartono, 2007 : 65) :

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku. Di TRA ini disebut dengan sikap terhadap perilaku.
2. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang-orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi-ekspektasi tersebut. Di TRA ini

disebut dengan norma-norma subjektif sikap terhadap perilaku.

3. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangai kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut. Di TRA konstruk ini belum ada dan ditambahkan di TPB ini sebagai kontrol perilaku persepsian.

Kepercayaan-kepercayaan perilaku memproduksi suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku (Hartono, 2007 : 66). Kepercayaan-kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma-norma subjektif (Hartono, 2007 : 66). Kepercayaan-kepercayaan kontrol akan memberikan kontrol perilaku

persepsian (Hartono, 2007 : 66).

Bersama-sama, sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian akan mengakibatkan niat dan selanjutnya akan menimbulkan perilaku (Hartono, 2007 : 66).

### **Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**


Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suminarsani (2011), Permatasari (2013), Rahman (2013), Yetmi (2014), Ardyaksa (2014), Tobing (2015), Salam (2016), dan Utami (2016). Dari penelitian terdahulu yang tersebut di atas ditemukan inkonsistensi hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Selain itu, dari penelitian terdahulu yang tersebut di atas ditemukan variasi subjek penelitian

dan objek penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen pada subjek penelitian dan objek penelitian yang berbeda.

Penelitian ini mengkombinasikan lima variabel independen dan satu variabel dependen dari penelitian terdahulu. Variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pemanfaatan pajak, sanksi pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan. Variabel dependen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penggelapan pajak. Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.2 sebagai berikut :

**Gambar 2.2  
Model Penelitian**

**Determinan Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)**



Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

H<sub>2</sub> : Tarif Pajak Berpengaruh

Positif Terhadap  
Penggelapan Pajak Bagi  
Wajib Pajak Badan yang  
Terdaftar di Kantor  
Pelayanan Pajak Madya  
Surabaya

Penggelapan Pajak Bagi  
Wajib Pajak Badan yang  
Terdaftar di Kantor  
Pelayanan Pajak Madya  
Surabaya

H3 : Ketepatan Pemanfaatan  
Pajak Berpengaruh Positif  
Terhadap Penggelapan  
Pajak Bagi Wajib Pajak  
Badan yang Terdaftar di  
Kantor Pelayanan Pajak  
Madya Surabaya

H4 : Sanksi Pajak Berpengaruh  
Positif Terhadap  
Penggelapan Pajak Bagi  
Wajib Pajak Badan yang  
Terdaftar di Kantor  
Pelayanan Pajak Madya  
Surabaya

H5 : Teknologi dan Informasi  
Perpajakan Berpengaruh  
Positif Terhadap

## **METODE PENELITIAN**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 : 119). Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Nawawi, 1998 : 141). Populasi mengacu pada sekelompok orang secara keseluruhan, peristiwa,

atau hal-hal yang menarik perhatian peneliti untuk di investigasi (Sekaran dan Bougie, 2013 : 240). Populasi di dalam penelitian ini adalah 1.446 wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* kategori *purposive sampling* tipe *judgment sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016 : 125). Pengambilan sampel di sini terbatas pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena hanya mereka yang memilikinya atau sesuai dengan beberapa kriteria yang

ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013 : 252). *Judgment Sampling* digunakan apabila jumlah atau kategori orang tertentu memiliki informasi yang dicari (Sekaran dan Bougie, 2013 : 252).

Sampel di dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keakuratan pada hasil dari penelitian ini. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kuesioner yang tidak dikembalikan. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kuesioner yang tidak dapat di olah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.774. Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dimana nilai sig. lebih besar dari 0.05. Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Terpenuhinya seluruh asumsi klasik regresi di atas, maka dapat dikatakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari analisis regresi yang telah dilakukan.

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Sistem Perpajakan (X1) memiliki tingkat sig. sebesar 0,617. Nilai signifikansi berada di atas 0.05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel Sistem Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Penggelapan Pajak (Y).

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Tarif Pajak (X2) memiliki tingkat sig. sebesar 0,126. Nilai signifikansi berada di atas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Penggelapan Pajak (Y).

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Pemanfaatan Pajak (X3) memiliki tingkat sig. sebesar 0,424. Nilai signifikansi berada di atas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Ketepatan Pemanfaatan Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel Penggelapan Pajak (Y).

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki tingkat sig. sebesar 0,011. Nilai signifikansi berada di bawah 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X4) berpengaruh terhadap variabel Penggelapan Pajak (Y).

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan (X5) memiliki tingkat sig. sebesar 0,652. Nilai signifikansi berada di atas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan (X5) tidak berpengaruh terhadap variabel Penggelapan Pajak (Y).

### **1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Menurut TPB sikap merupakan evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif seseorang

terhadap jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Apabila sikap dihubungkan dengan penggunaan sistem perpajakan akan menunjukkan seberapa jauh wajib pajak merasakan bahwa sistem perpajakan yang ada sudah cukup baik atau belum. Wajib pajak akan menggunakan sistem perpajakan yang ditentukan jika memiliki perasaan bahwa sistem yang digunakan dapat membantu penyelesaian kewajiban perpajakan hal ini merupakan perasaan positif. Jika sebaliknya maka merupakan perasaan negatif.

### **2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Jika dihubungkan dengan TPB niat seseorang untuk melakukan suatu hal dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan-kepercayaan

tentang keberadaan faktor yang memfasilitasi atau merintanginya kinerja dari perilaku. Berapa pun tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dipotong atau dipotong. Wajib pajak menilai bahwa tarif pajak yang diterapkan telah sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **3. Pengaruh Ketepatan Pemanfaatan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Jika dihubungkan dengan TPB niat seseorang untuk melakukan suatu hal dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor yang memfasilitasi atau merintanginya kinerja dari perilaku. Wajib pajak tidak bisa merasakan secara langsung manfaat

dari pajak yang telah mereka bayarkan. Oleh karena itu wajib pajak merasa tepat atau tidak tepat pemanfaatan pajak tidak mempengaruhi niat untuk melakukan penggelapan pajak. Karena wajib pajak belum dapat merasakan secara langsung tepat atau tidak tepatnya pemanfaatan pajak.

### **4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Jika dihubungkan dengan TPB niat seseorang untuk melakukan suatu hal dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor yang memfasilitasi atau merintanginya kinerja dari perilaku. Sanksi Pajak merupakan penalti atas ketidakpatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak hendak melakukan penggelapan pajak maka wajib pajak

akan mempertimbangkan sanksi yang akan diterima dikemudian hari. Oleh sebab itu sanksi pajak mempengaruhi niat wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

#### **5. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Jika dihubungkan dengan TPB niat seseorang untuk melakukan suatu hal dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor yang memfasilitasi atau merintanginya kinerja dari perilaku. Wajib pajak menilai perkembangan teknologi dan informasi di dalam perpajakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu wajib pajak merasa ada atau tidak perkembangan di dalam teknologi dan informasi perpajakan tidak

mempengaruhi mereka dalam membayar pajak. Karena pada kenyataannya pelaporan pajak dengan cara datang ke kantor pajak masih dilakukan oleh banyak wajib pajak badan.

#### **Kesimpulan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, variabel Sanksi Pajak (X4) berpengaruh terhadap variable Penggelapan Pajak (Y) bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Sedangkan, variabel Sistem Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Ketepatan Pemanfaatan Pajak (X3), dan Teknologi dan Informasi

Perpajakan (X5) tidak berpengaruh terhadap variable Penggelapan Pajak (Y) bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat dijadikan arah bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Adanya keterbatasan dalam data wajib pajak badan yang diperoleh oleh peneliti, dimana data yang diperoleh hanya sebatas pada jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Peneliti tidak memiliki data yang lebih detail mengenai wajib pajak yang akan menjadi responden.
2. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya relatif singkat, sehingga

membuat peneliti mendapatkan data dan informasi yang tersedia saja.

#### **Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dialami peneliti saat ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan waktu penyebaran kuesioner agar kuesioner dapat dikembalikan pada waktu yang tepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardyaksa, T. K. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475-484.

- Ayu, S. D. (2009). *Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan. Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)*. Semarang : UNIKA.
- Crumbley, D. L., Friedman, J. P., & Anders, S. B. (1994). *Dictionary of Tax Terms*. New York : Barron's Educational Series Incorporated.
- Damayanti, M. R. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2011>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2012>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2013>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Laporan Tahunan Direktorat

- Jenderal Pajak Tahun 2014. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/la-poran-tahunan-djp-2014>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/la-poran-tahunan-djp-2015>.
- Hartono, Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-12.
- Latuperrisa, W. (2009). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Meminimalisasikan Tindakan Tax Evasion*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Nickerson, I., Pleshko., & McGee. (2009). Presenting the Dimensionality of an Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.

- Novatrias, D. L. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan : Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Permatasari, I. (2013). *Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, W., Mustafid, A., & Permana, A. I. (2012). *Sistem Pemungutan Pajak*. Jakarta : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Purwanti, L., Subekti, I., Adib, N., Prihatiningtias, Y. W., Subandi, H., Puspita, A. F., Rahmanti, V. N., & Ubaidilah. (2016). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi FEB UB*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Putri, D. A. W. (2018). *Penerapan E-Billing Perpajakan Untuk*

- Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya.* Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, I. S. (2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1.* Jakarta : Salemba Empat.
- Salam, N. F. (2016). *Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.* *ASSETS*, 6(1), 127-137.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach.* United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd.
- Sevilla, C. G. et. al. (2007). *Research Methods.* Quezon City : Rex Printing Company.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktik.* Malang : Empat Dua Media.
- Sugianto, A. (2016). *Kajian Terhadap Sistem Teknologi Informasi Perpajakan, Panama*

- Papers, dan Tax Amnesty. *Media Informatika*, 15(1), 9-18.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suminarsani, W. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Sutiono, M. A., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1-9.
- Tobing, C. V. L. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Utami, P. D. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Padang). *Jurnal WRA*, 4(2), 893-904.
- Yetmi, Y. S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Sumatera : Universitas Bung Hatta.

